

## MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS

**Angga Dwi Safiuddin**

UIN KHAS Jember

[anggadwisafiuddin@gmail.com](mailto:anggadwisafiuddin@gmail.com)

**M. Noor Harisudin**

UIN KHAS Jember

[mnharisudinuinjember@gmail.com](mailto:mnharisudinuinjember@gmail.com)

**Busriyanti**

UIN KHAS Jember

[busriyanti2015@gmail.com](mailto:busriyanti2015@gmail.com)

### Abstrak

*Implementasi pengaturan kehidupan berkeluarga adalah perwujudan dari keinginan norma hukum agar pengendalian dalam kehidupan berumah tangga dapat terealisasi dengan baik. Ketika pemberlakuan aturan dilaksanakan dengan baik, sejak itu pula hukum berbaur dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, kalau pemberlakuan hukum tidak dijalankan dengan baik maka secara otomatis norma hukum pun tidak menyatu dalam kehidupan masyarakat. Mengingat modernisasi pada ranah hukum keluarga sudah banyak dilakukan, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisa apa saja aspek yang mempengaruhi modernisasi hukum keluarga yang ditinjau dari yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan studi kombinasi antara penelitian normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yakni pertama, modernisasi hukum keluarga dalam analisis sosiologis ditemukan beberapa aspek yang dapat mempengaruhinya antara lain yakni: aspek kekerabatan, kemudian aspek pendidikan, aspek keilmuan, aspek politik. Kedua, aspek yuridis dalam pembaharuan hukum yang dalam hal ini memenuhi beberapa poin sebagai berikut: Konsistensi asas-asas atau prinsipnya, Sebagaimana dalam regulasi hukum keluarga proses pembentukannya memang telah memerhatikan asas *lex superior derogate legi inferiori* yakni kesamaan hak dalam UUD 1945, sehingga UUP No 16/2019 menyamakan usia perkawinan pria dan wanita. Kemudian proses perumusannya, perumusan adanya pembentukan UUP terbaru dikatakan demokrasi, juga dikatakan otoriter. Kemudian tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya, dalam modernisasi hukum keluarga yang dibuktikan terakhir kali adanya UUP No 16/2019 masih belum efektif di kalangan masyarakat.*

*Kata Kunci: Modernisasi, Hukum Keluarga, Yuridis, Sosiologis*

### Abstract

*The implementation of family life arrangements is a manifestation of the desire of legal norms so that control in married life can be realized properly. When the enforcement of rules is implemented well, from then on the law blends into people's lives. Likewise, vice versa, if the implementation of the law is not implemented well, then automatically legal norms will not be integrated into people's lives. Considering that modernization in the realm of family law has been widely carried out, this research seeks to analyze the aspects that influence the modernization of family law from a juridical and sociological perspective. This research uses a combination of normative and empirical research. The results of this research are first, the modernization of family law in sociological analysis, several aspects were found that could influence it, including: kinship aspects, then educational aspects, scientific aspects, and political aspects. Second, the juridical aspect in legal reform, which in this case fulfills several points as follows: Consistency of the principles or principles. As in family law regulations, the formation process has indeed taken into account the principle of *lex superior derogate legi inferiori*, namely equal rights in the UUD 1945, so that UUP No.*

*16/2019 equalizes the marriage age for men and women. Then the formulation process, the formulation of the formation of the latest UUP is said to be democratic, it is also said to be authoritarian. Then, the level of legal capacity in its operationalization, in the modernization of family law, as evidenced by the recent existence of UUP No. 16/2019, is still not effective among the community.*

*Keywords: Modernization, Family Law, Juridical, Sociological*

## PENDAHULUAN

Dalam membicarakan suatu hukum, yang pertama adalah suatu hukum yang lentur, itu salah satu sifatnya, dengan demikian jika hukum Islam yang ada pada tatanan kehidupan atau masyarakat haruslah mengikuti hukum Islam yang lentur, sebab suatu keuniversalan hukum Islam dipandang dari adaptasinya dan juga fleksibilitasnya hukum tersebut. Dalam artian pemikiran yang ada tentunya tidak stagnant terhadap satu zaman saja, kondisi dan situasi, akan tetapi selalu mendapat ruang untuk diperbaharui dengan dinamik serta sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi serta situasi. Hal ini sesuai dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu al-Qoyyim, yang berpendapat bahwa perubahan hukum, harus sesuai dengan perubahan zaman, situasi dan juga kondisi, juga kebutuhan.<sup>1</sup>

Adapun suatu sifat hukum yang lentur terkadang suatu yang ketat juga dilenturkan. Tidak demikian, melainkan ada koridor tertentu yang bisa dilewati dan hanya bisa dirubah seperti halnya dibidang muamalah yang mana berasal dari dzhonni ad dalalah, bisa di rubah akan tetapi harus memandang ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak melenceng dari jiwa dan roh hukum Islam itu sendiri. Disebut dengan demikian sebab juga hukum Islam di sisi muamalah disebutkan dengan cara yang masih umum terkait penetapan prnsip dasarnya. Sedang perincian dari hal umum itu diberikan kepada manusia itu sendiri untuk *bertabayun*.<sup>2</sup>

Secara umum, Adapun sebab atau faktor hukum Islam mengalami sebuah perubahan dapat dilihat dari dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal, adapun faktor internalnya yakni perbedaan yang dimiliki oleh umat Islam di dalam menafsirkan sebuah pembaharuan hukum Islam, secara substansial ataupun secara metodial. Sedang faktor eksternalnya yakni sebuah masyarakat sosial yang memiliki kehidupan dan tak luput dari sebuah masalah hukum, dan juga bisa jadi faktor kekuasaan negara. Oleh karenanya di dalam penelitian ini akan membahas terkait aspek yang mempengaruhi penyebab terjadinya modernisasi hukum keluarga yang ditinjau dari yuridis dan sosilogis dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h 14.

<sup>2</sup> Rahmat Djatnika, *Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad, Dalam, Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Gema InsaniPress, 1996), 106-107

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kombinasi antara penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif dan empiris merupakan penelitian yang objek penelitiannya aturan hukum normatif (*In abstracto*) dan praktek pada peristiwa atau kejadian hukum. Meskipun demikian, penelitian akan lebih banyak melihat kepada peristiwa atau kejadian hukum terkhusus keadaan sosial yang terjadi dalam pembentukan modernisasi UU Perkawinan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan politik hukum (*legal politics Approach*) yang akan melihat proses yang terjadi dalam pembentukan modernisasi Hukum Keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Modernisasi Hukum Keluarga Analisis Sosiologis**

Sosiologi pertamakali muncul dalam dinamika keilmuan dari gagasan seorang Auguste Comte di tahun 1839, pada karyanya yaitu *course de philosophie positive*, Auguste Comte menggunakan sosiologi guna mengetahui terkait ilmu kemasyarakatan.<sup>3</sup> Sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* yang memiliki arti teman, saudara, atau kawan serta *logos* yang memiliki arti pengetahuan atau ilmu. Adapun para ahli menerangkan bahwa sosiologi menurut Alvin Bertrand adalah ilmu yang mempelajari terkait manusia antar manusia. Mayor Polak, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari terkait masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>4</sup>

Modernisasi hukum Islam dalam berbagai aspek sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, berproses dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab fikih klasik sudah tidak mampu lagi mengakomodir persoalan-persoalan baru yang berkembang. Dalam hukum keluarga, misalnya bagaimana mengatur distribusi harta waris kepada anak angkat (adopsi) atau orang tua angkat. Anak angkat dalam fikih klasik (berdasarkan *nass*) tidak berhak atas harta warisan. Demikian pula terhadap orang tua angkat. Letak keadilannya adalah anak angkat masih membutuhkan biaya pendidikan dan sebagainya; atau anak angkat tersebut telah memberikan kegembiraan, merawat dan sebagainya terhadap orang tua angkatnya. Tentu saja secara psikologis, sosiologis, dan ekonomis, wajar jika anak angkat mendapatkan bagian dari harta warisan. Fikih harus memberikan solusi atas persoalan ini.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maurice Duverger *The Study Of Politics*, Terj Daniel Dhakidae, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 1

<sup>4</sup> Ary H Gunawan, *Sosiologi: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rinika Cipta, 2000), 3

<sup>5</sup> Lihat Hilal Malarangan, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. dalam Jurnal Hunava, Vol. 05, Nomor 1, April 2008:37-44

Modernisasi hukum keluarga, sejatinya merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara baru. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas berlakunya hukum ditentukan oleh tiga aspek, yaitu aspek yuridis (pembentukannya sesuai prosedur), aspek sosiologis (sesuai dengan kondisi sosial masyarakat) dan aspek filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum). Termasuk struktur hukum (institusi penegakan hukum), substansi hukum (norma hukum), dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum).<sup>6</sup>

Berbicara soal teori modernisasi hukum dalam ilmu sosiologi hukum, sangat penting untuk membedakan tipologi hukum modern dan hukum konservatif. Artinya, adanya modernisasi hukum karena adanya tradisi hukum konservatif atau disebut tradisional. Menurut Muhammad Amin Summa dalam bukunya Hukum keluarga Islam di Dunia Islam bahwa semua Negara-negara Islam dan Negaranegara berpenduduk Muslim (baik minoritas maupun mayoritas berlaku hukum keluarga Islam di lingkungan keluarga Muslim. Dikenal dengan dua ciri yaitu *uncodified law* (hukum tidak terkodifikasi atau tidak tercatat) dan *codified law* (hukum yang tercatat).<sup>7</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan permasalahan permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi, sehingga Hukum tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi jika dibandingkan dengan zaman sekarang ini.<sup>8</sup> Pada zaman sekarang, perubahan terjadi begitu cepat sehingga kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting.

Salah satu kaidah yang cukup populer adalah yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziah. Menurut Ibnual-Qayyim:

تَغَرُّ الْفَتْوَى وَاخْتَالَفَهَا بِحَسَبِ تَغَرُّ الزَّمَنِ وَالْمَكَتَةِ وَالْحَوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْوَأْدِ<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 88.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrasindo, 2004), 165.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al- Infirat* (t.t.; *Dar alTauzi' wa al-Nasyr al islamiyyah*, 1414 H/ 1994 M), h. 5

<sup>9</sup> Ibnu al\_Qoyyim al- Jauziah, *I'lam al- muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Juz III, Cet. II; (Beirut: *Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah*, 1993 M- 1414 H), h. 11.

Artinya: *“Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.”*

Menurut Jaih Mubarak, meski dalam pernyataan Ibnu al\_Qoyyim yang disebutkan adalah fatwa, namun kemudian ulama mencoba melebarkan perubahan tidak hanya dibatasi pada fatwa melalui ungkapan, hukum berubah karena perubahan zaman.

Berdasarkan penelusuran terhadap sejarah pembentukan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam, bisa ditegaskan bahwa gagasan tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam sebenarnya telah diwariskan dari generasi masa Islam Klasik. Bahkan, semangat tersebut telah muncul pada zaman Nabi Saw. dan mulai mengkrystal pada masa sahabat, terutama pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tradisi inipun kemudian diwarisi oleh generasi-generasi *tabi'in*, *tabi'-tabi'in* dan seterusnya sampai generasi pemikir Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

Dalam konteks pembaruan hukum, aspek sosiologis yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dipandang sebagai salah satu aspek yang mengiringi proses pembaruan hukum. Aspek-aspek sosiologis yang mengiringi pembaruan hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia, antara lain:

1. Pranata kekerabatan, pranata kekerabatan sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan (reproduksi). Juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan hubungan antar individu di dalam lingkungan keluarga, sebagai organisasi sosial terkecil. Pranata itu mengalokasikan nilai dan kaidah al-ahwal al-syakhshiyah, yang berkenaan dengan penerimaan anggota keluarga baru melalui tahapan pelamaran dan perkawinan; hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga; pengaturan kelahiran; pengasuhan dan pendidikan anak; pengaturan harta kekayaan perkawinan; perceraian; dan pengoperalian hak-hak pemilikan harta apabila anggota keluarga meninggal dunia (perihal kewarisan).
2. Pranata pendidikan, hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, sosialisasi itu meliputi informasi-informasi baru dan berbagai aspek yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dilakukan pengaturan yang berkenaan dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dengan demikian, tingkat pendidikan menjadi faktor yang menentukan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia.
3. Pranata keilmuan, berikut sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat qawliyah dan ayat-ayat kawuniyah.

Ayat-ayat al-Qur'an yang pertama kali diterima Rasulullah Saw. (S. al-Alaq: 1-5) memberikan petunjuk tentang keharusan "membaca" ciptaan Allah Swt. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan tentang sumber, substansi, metode, dan kegunaan hasil pemahaman tersebut. Hasil pemahaman itu disebarluaskan dalam berbagai karya ilmiah di antaranya dalam kitab-kitab fikih dalam berbagai aliran pemikiran (mazhab).

4. Pranata politik, yang mana sebagai pemenuhan medium dalam melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui artikulasipolitik di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di Negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis dan tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Budhha dan terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang juga telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih kuat pengaruh sosial adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan.

Keinginan pemerintah untuk membentuk hukum perkawinan yang bersifat "Nasional", sudah mulai dirintis sejak tahun 1950. Pada masa lalu pembaharuan terhadap hukum perkawinan selalu menemui kegagalan berhubung subjek dan objek yang diatur hukum perkawinan berkaitan erat dengan kehidupan sosial keagamaan, yang tidak mudah untuk disatu padukan. Ini berarti pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional harus dilakukan penuh hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan golongan penduduk lainnya. Sejak tahun 1950 pemerintah telah memberikan perhatiannya pada Hukum Keluarga Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Usaha pembaruan hukum keluarga ini mengalami banyak kegagalan berhubung dengan sifatnya yang sangat sensitif dan sangat erat sangkut pautnya dengan faktor- faktor sosial dan kebudayaan bangsa, yang menyebabkan kewenangannya harus dilakukan secara berhati-hati.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, jugatelah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 18

lain : “Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan”.<sup>11</sup>

Ketentuan ini adalah merupakan hasil rancangan yang dibuat oleh panitia penyusun undang-undang perkawinan dan jadi batas usia pernikahan pertama yang dibuat untuk menjawab kekosongan hukum yang memang pada awalnya para pembawa ajaran agama Islam terdahulu yang datang di Indonesia juga tidak memiliki landasan sebagai pegangan dalam menetapkan batas usia perkawinan.

### **Modernisasi Hukum Keluarga Analisis Yuridis**

Faktor hukum adalah muatan peraturan perundangan itu sendiri. Semakin baik suatu peraturan akan semakin memungkinkan pene- gakkannya. Sebaliknya tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkan- nya. Secara umum dapatlah dikatakan, bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>12</sup>

Peraturan hukum diciptakan dan dituangkan dalam bentuk perundangan, bukan untuk mengatur keadaan yang statis atau tidak ber- ubah-ubah, melainkan justru mengatur kehidupan masyarakat yang dinamis. Karena itu materi yang diatur dalam perundang-undangan haruslah lengkap, yang dirumuskan dengan teliti dan cermat walaupun tanpa menghilang- kan sifatnya yang harus dapat mengikuti per- kembangan keadaan dan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda- beda.<sup>13</sup>

Aspek yuridis dalam pembaharuan hukum yang dalam hal ini memenuhi beberapa poin sebagai berikut: (a) konsistensi asas-asas atau prinsipnya. Apakah antara satu asas dengan asas yang lain tidak saling bertentangan, (b) proses perumusannya, apakah memperhatikan kecenderungan hukum-hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan apakah penyusunannya cukup demokratis dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. (c) tingkat kemampuan hukum itu sendiri dalam operasionalisasinya, sebab tidak jarang ada sejumlah undang-undang yang tidak operasional, baik karena konsepnya tidak jelas, juga karena keharusannya untuk ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan itu pada akhirnya keluar sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dan seterusnya.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu wujud pembaruan hukum Islam, seperti halnya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan ia bersifat mengikat. Bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat, karena tidak hanya pada pihak-pihak tertentu, akan tetapi juga

---

<sup>11</sup> *Ibid.* H. 180.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 62

<sup>13</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminolog* (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 8-4.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 12

seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Unsur-unsur yang terlibat dalam perumusan perundang-undangan tidak terbatas pada golongan ulama (fuqaha) saja, akan tetapi juga melibatkan unsur-unsur lain dalam masyarakat seperti cendekiawan, politisi dan lainlain. Masa berlakunya suatu Undang-Undang, berlangsung sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang menggantikannya.

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang telah diakomodasi dalam kategori peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, perkawinan, perwakafan, hibah, sadakah dan wasiat, UU Nomor 19 tahun 2019 dan lain-lain. Sebagai produk pemikiran hukum Islam, undang-undang memberikan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sebagaimana produk kolektif, Undang-Undang memiliki daya ikat yang lebih luas dari keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang terpenting harus dimiliki oleh undang-Undang sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah kualitas yang tinggi dan dapat mencerminkan realitas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan legalisasi hukum Islam di Indonesia ini memakan waktu yang sangat lama, dan ternyata setelah dirunut masih ada keterkaitan dengan isu-isu modernisasi hukum di dunia Islam terutama pengaruh dari munculnya reformasi hukum di Turki dan Mesir, juga melahirkan hukum keluarga Islam modern, termasuk Indonesia sendiri agak terlambat dalam melakukan kodifikasi dan modernisasi hukum.

Keterkaitan isu-isu modernisasi hukum yang ada di dunia Islam dapat dibuktikan dengan batas minimal usia nikah dalam negara-negara asing misalnya di Mesir untuk laki-laki 18<sup>th</sup> wanita 18<sup>th</sup>, Irak laki-laki 18<sup>th</sup> dan wanita 18<sup>th</sup>, Albania laki-laki 18<sup>th</sup> dan wanita 18<sup>th</sup>, Bahamas laki-laki 18<sup>th</sup> dan wanita 18<sup>th</sup>, Tunisia laki-laki 18<sup>th</sup> dan wanita 18<sup>th</sup>, Nigeria laki-laki 18<sup>th</sup> dan wanita 18<sup>th</sup>, Malawi, Kenya, Korea, Maroko yang menyamakan batas minimal usia nikah di 18<sup>th</sup> usia kedua calon.<sup>15</sup>

Indonesia semula usia pernikahan sebelum adanya UU No 16/2019 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, hal ini menjadi suatu problem dalam masyarakat yang memunculkan adanya praktek perkawinan anak, yang membuat resah masyarakat khususnya bagi pemerhati HAM, oleh sebab itu melalui UU No 16/2019 usia kedua calon mempelai yakni sama-sama berusia 19 tahun. dewasa ini perkawinan 16 tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan. Perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Hasan Sebyar, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *IUS*, Vol X No. 1 Maret 2022, 51

semangat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan hak di depan Hukum. Setidaknya ada dua point putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu *pertama*; usia 16 tahun adalah usiainskontitusional dan pelanggaran terhadap HAM, serta eksploitasi anak perempuan. *kedua*; memerintahkan para pejabat pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun.<sup>16</sup>

Jika melihat aspek budaya masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak adalah hal yang wajar. Hal ini dikarenakan beberapa anggapan seperti malu apabila perempuan tidak segera memperoleh jodoh, pendidikan tinggi untuk anak perempuan dianggap tidak penting, pembicaraan seperti ini yang kemudian dibawa oleh Legislatif dalam konteks modernisasi untuk menyamakan usia perkawinan perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun dan pada ayat 2 agar dibuat batasan yang jelas terkait penyimpangan terhadap usia perkawinan.<sup>17</sup> Dalam proses pembentukan UU No 16/2019 dalam konteks modernisasi, Undang-Undang Perkawinan bisa dikatakan konfigurasi demokrasi menurut Muhammad Hasan Sebyar sebab menyerap beberapa aspirasi, akan tetapi juga terlihat konfigurasi otoriter yang terlihat ketika pemerintah memaksa untuk menyerobot usulan pembaharuan yang sudah diusulkan oleh dewan legislatif.<sup>18</sup> Meskipun dalam hal ini UU No 16 tahun 2019 masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini terbukti dari banyaknya kasus nikah usia muda.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Modernisasi hukum keluarga dalam analisis sosiologis ditemukan beberapa aspek yang dapat mempengaruhinya antara lain yakni: Pranata kekerabatan, guna memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif. Kemudian aspek pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, aspek keilmuan, berikut sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat qawliyah dan ayat-ayat kawniyah. Kemudian dalam aspek politik, yang mana sebagai pemenuhan medium dalam melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui artikulasi politik.

Aspek yuridis dalam pembaharuan hukum yang dalam hal ini memenuhi beberapa poin sebagai berikut: Konsistensi asas-asas atau prinsipnya, Sebagaimana dalam regulasi hukum

---

<sup>16</sup> Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

<sup>17</sup> DPR RI, Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan, 20 Agustus 2019, hlm. 8

<sup>18</sup> Muhammad Hasan Sebyar, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 65

<sup>19</sup> Zaen Udin, Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan, *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 4 No 1, 2021, 17

keluarga proses pembentukannya memang telah memerhatikan asas *lex superior derogate legi inferiori* yakni kesamaan hak dalam UUD 1945, sehingga UUP No 16/2019 menyamakan usia perkawinan pria dan wanita. Kemudian proses perumusannya, dalam proses perumusan adanya pembentukan Undang-Undang Perkawinan terbaru dikatakan konfigurasi demokrasi, juga dikatakan otoriter. Kemudian tingkat kemampuan hukum itu sendiri dalam operasionalisasinya, dalam modernisasi hukum keluarga yang dibuktikan terakhir kali adanya UUP No 16/2019 masih belum efektif di kalangan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al- Jauziah, Ibnu al\_Qoyyim. 1993. *I'lam al- muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Alamin*, Juz III, Cet. II; Beirut. *Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah*.
- Malarangan, Hilal. Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hunava*, Vol. 05, Nomor 1, April 2008.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Amin Summa, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrasindo.
- Soekanto, Soerjono & Purbacaraka, Purnadi. 1989. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo & Zulfa, Eva Achjani. 2005. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Qardawi, Yusuf. 1994. *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al- Infirat*. T.t: *Dar alTauzi' wa al-Nasyr al islamiyyah*.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djatnika, Rahmat. 1996. *Jalan mencari Hukum Islam Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad, Dalam, Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema InsaniPress.
- Duverger , Maurice. 2005. *The Study Of Politics*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Hasan Sebyar, Muhammad. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16/2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *IUS*, Vol X No. 1 Maret 2022.
- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
- DPR RI. 2019. Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan.
- Udin, Zaen. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan, *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol 4 No 1, 2021, 17